

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum jaminan fidusia merupakan sub sistem dari hukum jaminan kebendaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas pembiayaan. Pada sisi lain jaminan fidusia yang merupakan jaminan kebendaan bergerak juga diperlukan untuk memberikan hak preferensial bagi kreditor guna menjamin pelunasan piutangnya dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas pembayaran utang. Adanya hak preferensial bagi kreditor tersebut adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi kreditor dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Terkait dengan diperlukannya kepastian hukum bagi kreditor dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya,¹ dengan demikian kepastian hukum menjamin bahwa kredit yang diberikan oleh kreditor dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya, sehingga menciptakan iklim usaha kondusif bagi kreditor.

¹ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2.

Salah satu bidang usaha yang menerapkan hukum jaminan fidusia guna memperoleh hak preferensial kreditor adalah bidang usaha fasilitas pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan perusahaan pembiayaan (*finance company*). Berdasarkan data yang penulis peroleh dari situs/*website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung per April 2016 tercatat jumlah perusahaan pembiayaan (termasuk syariah) di Indonesia adalah telah mencapai sebanyak 200 (dua ratus) perusahaan.² Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK No. 84) memperkenankan Perusahaan Pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

Dalam perkembangannya, kegiatan usaha pembiayaan konsumen (*consumer financing*) menjadi kegiatan usaha yang dominan dari perusahaan pembiayaan seiring dengan perkembangan usaha dibidang otomotif. Adapun dari total penjualan kendaraan bermotor roda 4 (empat) tersebut, sekitar 75% sampai dengan 85% dari penjualan tersebut menggunakan mekanisme fasilitas

² <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-April-2016.aspx> pada tanggal 8 Mei 2016 pukul 16.56.

pembiayaan konsumen (*consumer finance*), hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Gaikindo.³

Ketika perusahaan pembiayaan (*finance company*) memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (*consumer finance*) kepada debitor, maka hak milik atas kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut sudah berada pada debitor sehingga perusahaan pembiayaan (*finance company*) sedapat mungkin akan mengamankan posisinya dengan menggunakan perlindungan hukum baik secara umum maupun secara khusus sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai lembaga jaminan. Terkait dengan perlindungan khusus, dalam sistem hukum di Indonesia dikenal adanya 2 (dua) macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam prakteknya, jaminan yang paling disukai oleh lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan (*finance company*) adalah jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif sebagai jaminan fidusia.⁴ Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, maka jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis.⁵ Dahulu eksistensi jaminan fidusia lebih didasarkan kepada yurisprudensi, namun saat ini lembaga jaminan fidusia sudah diatur dalam

³<http://otomotif.kompas.com/read/2015/08/11/132900115/Tahun.ini.85.Persen.Konsumen.Beli.Mobil.Secara.Kredit.pada.tanggal.8.Mei.2016.pukul.16.47>.

⁴ H. Tan Karmelo, *Hukum Jaminan fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014), hal. 2.

⁵ *Ibid.*,

Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).⁶

Dalam pengaturannya suatu benda bergerak untuk dapat dilekatkan dengan jaminan fidusia, maka benda tersebut harus memenuhi prinsip publisitas. Pemenuhan prinsip publisitas ini dimaksudkan agar pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap benda yang dijaminakan dapat mengetahui tentang adanya pembebanan jaminan atas benda tersebut.⁷ Pendaftaran benda jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan kepada kreditor penerima fidusia dari kreditor lainnya.⁸

Dari sudut pandang ilmu hukum, maka hukum berdasarkan kepentingan yang diaturnya dapat digolongkan menjadi hukum publik dan hukum privat.⁹ Adapun hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik dimengerti sebagai hukum yang didasarkan pada kepentingan publik yang materi dan prosesnya atas dasar otoritas publik yang diwakili oleh negara, sementara hukum privat yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang baik secara materi dan prosesnya merupakan hukum yang didasarkan atas kepentingan orang perseorangan. Bertolak dari sudut pandang tersebut, dalam prakteknya sifat kemandirian jaminan fidusia yang merupakan bagian dari hukum privat

⁶ *Ibid.*,

⁷ Supianto, *Hukum Jaminan fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan fidusia*, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2015), hal. 17-18.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Tommy Hendra Purwaka, *Kerangka Pemahaman Politik Hukum Nasional Aspek Teoritikal*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hal. 19.

yaitu hukum perdata dan hukum dagang masih belum sinkron apabila dikaitkan dengan penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam ranah hukum publik, khususnya hukum pidana. Pendaftaran jaminan fidusia yang seharusnya menimbulkan adanya hak preferensial dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia dapat dikesampingkan oleh aparat penegak hukum seperti hakim.

Sebagai gambaran bahwa hak preferensial berdasarkan UU Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya melindungi kreditor dapat terjadi dalam hal debitor melakukan tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai *Extra Ordinary Crime*,¹⁰ terutama ketika negara memiliki kepentingan untuk memperoleh pengembalian uang yang dikorupsi untuk menutupi kerugian negara, sehingga dalam hal ini hakim tidak hanya memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek pencegahan dan perbaikan terhadap pelaku,¹¹ namun juga dapat memutuskan untuk merampas barang-barang milik pelaku tindak pidana tersebut untuk mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*). Secara normatif, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 (UU Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁰ Ichsan Kawanto, *Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Press, 2009),hal. 1.

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 61.

Korupsi) telah mengatur suatu larangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hakim selaku penegak hukum dapat mengabaikan berlakunya ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak kreditor.

Salah satu contoh pengabaian ketentuan mengenai hak preferensial kreditor perusahaan pembiayaan pemegang jaminan fidusia dan larangan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa adalah dalam kasus Zainal Abidin yang merupakan debitor PT Hasjrat Multifinance. Secara singkat permasalahan atas debitor Zainal Abidin yang merupakan Direktur dari PT Mutiara Wagola ini bermula dari adanya pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT Hasjrat Multifinance untuk membiayai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota/Fortuner 2.5 G M/T Tahun Pembuatan 2012. Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut diikatkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10100.JKT.13.01.000142 pada tanggal 10 Juni 2013, dimana berdasarkan Perjanjian tersebut, debitor Zainal Abidin memiliki total hutang Rp. 326.832.048,- yang terbagi menjadi 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan besar angsuran Rp. 9.078.668,-. Untuk melindungi kepentingannya apabila debitor Zainal Abidin melakukan wanprestasi (*bad debt*), maka PT Hasjrat Multifinance melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia terhadap objek pembiayaan yang dibuktikan dengan adanya :

1. Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 11 Tanggal 3 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Priyo Handoko S.H., dan
2. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.31.004813.AH.05.01 TAHUN 2013 tanggal 26 September 2016 di Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Papua Barat.

Setelah PT Hasjrat Multifinance memberikan fasilitas pembiayaan konsumen tersebut, maka pada tanggal 17 Maret 2014 debitor Zainal Abidin ditahan oleh Penyidik karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Adapun setelah perkara tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan debitor Zainal Abidin tersebut bergulir, maka pembayaran debitor terhenti setelah angsuran berjalan selama 12 (dua belas) bulan. Dalam perkembangannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa debitor dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair

Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;”*

Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

2. Dakwaan Primair

Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada akhirnya debitor Zainal Abidin diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang dirumuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnk tanggal 22 Juli 2014 sehingga mengakibatkan objek pembiayaan yang telah diikatkan dengan jaminan fidusia tersebut dirampas untuk Negara dimana hasil pelelangan dari barang bukti tersebut akan diperhitungkan dengan besarnya kerugian Negara sebesar Rp. 2.288.415.634,47.

Sehubungan dengan adanya perkara korupsi terhadap debitor Zainal Abidin tersebut, maka untuk memperoleh pengembalian piutangnya PT Hasjrat Multifinance mengajukan surat tertulis kepada Pengadilan Negeri Manokwari maupun kepada Kejaksaan Negeri Manokwari sebelum dan sesudah amar putusan terhadap Zainal Abidin dijatuhkan antara lain melalui :

- a. Surat PT Sinar Suri (Kuasa PT Hasjrat Multifinance) No. 044/V/SSM/DEN/2014 tanggal 16 Mei 2014, perihal : Permohonan Kejelasan Status Kendaraan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari QQ Majelis; dan
- b. Surat PT Hasjrat Multifinance No. 01/08/HMF.M/2014 tanggal 18 Agustus 2014, Perihal : Mohon Petunjuk kepada Ketua Kejaksaan Negeri Manokwari.

Tujuan dari PT Hasjrat Multifinance menyampaikan surat-surat tersebut dimaksudkan agar para penegak hukum mengetahui dan memperhatikan adanya hak preferensial dari PT Hasjrat Multifinance selaku pihak yang berkepentingan, namun Majelis Hakim pada akhirnya tetap menjatuhkan putusan perampasan objek pembiayaan.

Dengan adanya perampasan objek pembiayaan untuk mengembalikan kerugian Negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnk tanggal 22 Juli 2014 tersebut telah mengabaikan hak preferensial dari PT Hasjrat Multifinance yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia sekaligus merupakan pengabaian terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengabaian

terhadap hak preferensial dari kreditor pemegang jaminan fidusia dapat terjadi karena masing-masing *stakeholder* dari suatu peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan yang berbeda-beda atas objek yang diaturnya dan dengan harapan serta tujuan yang berbeda juga sehingga dapat sangat mempengaruhi cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan menimbulkan benturan kepentingan.¹²



BAGAN I
Kepentingan Privat Melawan Kepentingan Publik

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, terlihat adanya suatu kesenjangan antara *Das Sein* dengan *Das Sollen*, yaitu aparat penegak hukum mengesampingkan kepastian hukum atas hak preferensial dari PT Hasjrat Multifinance sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia dan larangan perampasan barang bukti korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1)

¹² Tommy Hendra Purwaka, *Loc.cit*, hal. 71.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demi mengejar pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dari aset-aset debitor Zainal Abidin tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, penulis hendak meneliti topik permasalahan ilmiah dalam tesis dibidang Magister Ilmu Hukum ini dengan judul :

“Kedudukan Hukum Hak Preferensial Kreditor Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Dalam Kasus Korupsi (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/PID.SUS-TPK/2014/PN.MNK)”.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah Penulis jabarkan pada bagian Latar Belakang di atas, maka Penulis merumuskan adanya 2 (dua) permasalahan yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

- 2.1. Bagaimana pengaturan ketentuan tentang hak-hak dan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap perampasan barang bukti jaminan fidusia dalam kasus korupsi pada umumnya?
- 2.2. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan hak preferensial kreditor berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap objek jaminan fidusia yang tersangkut kasus

korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnk?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penulis secara umum dalam meneliti permasalahan tersebut adalah untuk menjabarkan dan mengelaborasi kedudukan hukum dari hak preferensial kreditor baik dari segi hukum privat maupun hukum publik dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh debitor yang menyebabkan terjadinya perampasan jaminan fidusia oleh negara.

Pada sisi lain, tujuan penulis secara khusus dalam meneliti permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan ketentuan tentang hak-hak dan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap perampasan barang bukti jaminan fidusia pada umumnya; dan
- b. untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan dan pelaksanaan hak preferensial kreditor berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap objek jaminan fidusia yang tersangkut kasus korupsi dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnk tanggal 22 Juli 2014.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini terbagi secara menjadi 2 (dua), yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yang akan penulis jabarkan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum serta menambah dan melengkapi literatur yang telah ada dibidang hukum perdata, khususnya hukum jaminan.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat dan bagi perusahaan pembiayaan mengenai pengaturan hak-hak dan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap perampasan barang bukti jaminan fidusia pada umumnya dalam kasus korupsi melawan negara serta penerapan dan pelaksanaannya ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnk mengingat permasalahan ini merupakan permasalahan yang sering dihadapi dan perlu dipecahkan oleh Perusahaan Pembiayaan.

5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai Kerangka Konsep yang berkaitan dengan subyek dan objek penelitian yang akan digunakan penulis dalam membedah dan menguraikan permasalahan yang ada dalam Penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini, terdiri dari uraian mengenai pengertian metode penelitian, tujuan penelitian, dan jenis data berdasarkan sumbernya dan diakhiri dengan pengolahan dan analisa bahan hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menguraikan terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari pengaturan hak-hak dan perlindungan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap perampasan barang bukti jaminan fidusia pada umumnya. Lebih lanjut, penulis akan menguraikan pembahasan kedudukan serta perlindungan yang diberikan hukum kepada PT Hasjrat Multifinance selaku kreditor pemegang jaminan fidusia dan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnk.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang ada berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang diuraikan dalam Bab Ke-IV dan saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca penulisan ini.

